

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 25, BD.2026/NO.25, 3 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan masyarakat desa yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan Kepala Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan pemilihan Kepala Desa yang lebih adaptif, tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, PP No. 16 Tahun 2026, Perda No. 8 Tahun 2026.
 - Dalam peraturan ini, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2026.
 - Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018.